



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

RISALAH PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

PENGADILAN NEGERI SURABAYA

SURAT TERCATAT KEPADA TERGUGAT

Nomor 302/Pdt.G/2024/PN.Sby

Pada hari RABU, tanggal 07 AGUSTUS 2024, saya LUPI SUNGGING AYOMI, S.H., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua Majelis dalam perkara perdata Nomor 302/Pdt.G/2024/PN.Sby;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Nama : **CINDY GOSARIO**
Sebagai : Tergugat
Pekerjaan : -
Alamat : Dahulu beralamat di Griya Kebraon Utara Blok AD-27, RT. 006 RW. 009, Kelurahan Kebraon, Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya.

Tentang Isi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 05 AGUSTUS 2024, Nomor 302/Pdt.G/2024/PN. Sby dalam perkara antara:

**CALVIN AUSTGIA HENFINTRA LIEGER.....sebagai..... PENGUGAT
M E L A W A N**

CINDY GOSARIOsebagai.....TERGUGAT

Yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

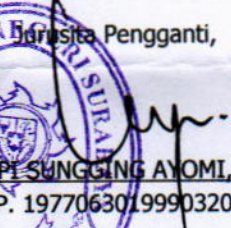
M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3578-KW-17052017-0007 tertanggal 17 Mei 2017 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya atau pejabat yang ditunjuk untuk menirinkan Salinan putusan perkara a quo yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya agar putusan perceraian a quo dicatat dalam buku register sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraianya kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya paling lambat 60 (enam puluh hari) setelah putusan berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam buku register sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.495.000,00 (empat juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap keputusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum *Verzet* dalam jangka waktu menurut undang-undang.

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui surat tercatat kepada Kantor Pemerintah Kota Surabaya untuk ditempelkan pada papan Pengumuman agar diketahui oleh yang bersangkutan/masyarakat.

Demikian relaas panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Jurusita Pengganti,

LUPI SUNGGING AYOMI, S.H.
NIP. 197706301999032001